

**PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TINGKAT KOTA BENGKULU**

**KEPUTUSAN KPU KOTA BENGKULU NOMOR: 95/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/III/2018**

**SURAT KEPUTUSAN KPU KOTA BENGKULU NOMOR: 95/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/III/2019 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TINGKAT KOTA BENGKULU TINGKAT KOTA BENGKULU**

**ABSTRAK** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan DIKTUM KEEMPAT Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 655/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019, maka perlu menetapkan Jadwal dan Lokasi Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kota Bengkulu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu ini** adalah : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 655/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 24 /HK.3.1-Kpt/17/Prov/III/2019 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Provinsi Bengkulu;

**Dalam Keputusan KPU Kota Bengkulu Nomor : 95/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/III/2019 diatur tentang :**

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 88/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/III/2019 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Melalui Rapat Umum Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Bengkulu;

1. Surat Sekretaris Daerah Nomor : 4100/43/B.I tanggl 04 Februari 2019 Perihal : Lokasi Kampanye Rapat Umum ; Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 74/PK.01-BA/KPU-KOT/III/2018 tanggal 20 Maret 2019 tentang Jadwal dan Lokasi Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kota Bengkulu;
2. Menetapkan Penetapan Jadwal dan Lokasi Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kota Bengkulu sebagaimana terlampir dalam keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
3. Jadwal Kampanye Sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU Meliputi :
  - a. Lampiran I.A dan I.B Jadwal Kampanye Rapat Umum Bagi Partai Politik Tingkat Kota Bengkulu;
  - b. Lampiran II Lokasi Kampanye Rapat Umum Bagi Peserta Pemilu Tingkat Kota Bengkulu;
4. Lokasi tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU dapat dilakukan di Lokasi dan tempat yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu;
5. Lokasi tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud DIKTUM KEEMPAT ditentukan setelah menyampaikan pemberitahuan kepada Kepolisian Resort Bengkulu dengan tembusan ke Badan Pengawas Pemilu Kota Bengkulu dan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu
6. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kota Bengkulu ini berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 20 Maret 2019;  
- Dengan Lampiran.